

KESEPAKATAN BERSAMA  
antara  
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
dengan  
BUPATI KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR : 0570en/C5.4/Kep/KU'2007

tentang

PENDIRIAN USB-SMK N WAE RII

DIREKTORAT PEMBINAAN SMK  
DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
TAHUN 2007

**KESEPAKATAN BERSAMA**

antara

**DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

dengan

**BUPATI KABUPATEN MANGGARAI**

**NOMOR : 0570en/C5.4/Kep/KU/2007**

tentang

**PENDIRIAN USB-SMK WAE RII**

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Dr. JOKO SUTRISNO**

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 706/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 telah ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggungjawab Kegiatan Peningkatan Kelembagaan SMK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**2. DRS. CRISTIAN ROTOK**

Bupati berkedudukan di Kabupaten Manggarai Propinsi NTT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada :

- a. Arah Kebijakan, Program Pembangunan Nasional dan Rencana Strategis Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2005 – 2009;
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Unit Kegiatan Peningkatan Sarana Kelembagaan dan Akses Sekolah Menengah Kejuruan No. 0111.0/023-03.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006;
- c. Proposal Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMK dari Bupati/Walikota;

- d. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : 0570.af/C5.4/Kep/KU/2007 tanggal 21 Mei 2007 tentang Penetapan Lokasi Unit Sekolah Menengah Kejuruan (USB-SMK) tahun 2007.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka pelaksanaan Pendirian USB-SMK, dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1 TUJUAN**

Kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMK dengan Program Keahlian Teknologi Hasil Pertanian dan Teknik Gambar Bangunan dalam rangka memberikan kesempatan kepada lulusan SMP/MTs yang ingin melanjutkan pendidikannya ke SMKN Wae Rii di Kabupaten Manggarai dengan mendayagunakan potensi sumber daya dari kedua belah pihak dan masyarakat setempat.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Kerjasama ini meliputi kegiatan pembangunan Gedung dan Infrastruktur (Perencanaan, Pengawasan dan Konstruksi), Pengadaan Perabot, Peralatan, Buku dan Bahan Ajar, Tenaga Kependidikan, Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan serta Biaya Operasional untuk menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar dan mengajar.

### **Pasal 3 PENGORGANISASIAN**

- a. Dalam rangka pelaksanaan kerjasama ini akan dibentuk Tim Pendiri USB-SMK oleh **PIHAK KEDUA** yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang ada dalam Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota SMK masyarakat dan Dunia Usaha/Industri yang berperan sebagai embrio organisasi SMK dan sebagai pelaksana kegiatan;
- b. Tim Pendiri USB-SMK bertanggungjawab kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- c. Mekanisme kerja dan pembiayaan Tim Pendiri USB-SMK akan diatur tersendiri dalam suatu perjanjian kerjasama antara Tim Pendiri USB-SMK dengan pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Kelembagaan SMK Jakarta.



**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- a. Pelaksana kerjasama dilakukan berdasarkan program kerja yang akan disusun oleh Tim Pendiri USB-SMK dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Kelembagaan SMK Jakarta;
- b. Penyusunan program kerja dimaksud sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pada pasal 2 di atas;
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan ini bila diperlukan, masing-masing pihak sepakat untuk mengikutsertakan pihak atau lembaga lain atas persetujuan bersama.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**PIHAK PERTAMA :**

- a. Memberikan subsidi berupa dana Imbal maksimal sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang dialokasikan melalui dana (DIPA) Satker Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Peningkatan Kelembagaan SMK tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) direncanakan akan dialokasikan pada dana DIPA Satker Direktorat Pembinaan SMK Unit Kegiatan Peningkatan Kelembagaan SMK tahun anggaran 2008, bila kewajiban Pihak Kedua dipenuhi sesuai dengan kesepakatan, bila tidak, maka akan diluncurkan pada tahun 2009 atau sampai kewajibannya dipenuhi;
- b. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kemampuan yang ada, akan membantu mengarahkan sumber daya yang dimiliki untuk berjalannya kegiatan belajar mengajar di SMK tersebut.

**PIHAK KEDUA :**

- a. Berkewajiban menyediakan dana pendamping sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan terlampir yang penganggarannya sebagai berikut :
  - Tahun 2007 sebesar Rp 500.000.000,00
  - Tahun 2008 sebesar Rp 500.000.000,00
  - Tahun 2009 sebesar Rp 100.000.000,00
  - Tahun 2010 sebesar Rp 100.000.000,00
  - Tahun 2011 sebesar Rp 100.000.000,00

Dan apabila dikemudian hari dana pendamping tersebut diatas tidak dapat dipenuhi atau kurang dari pernyataan yang disampaikan, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk tidak menerima dana lanjutan.

- b. Berkewajiban untuk memenuhi anggaran biaya Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. Berkewajiban menyediakan kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) termasuk biaya operasional untuk keberlangsungan SMK tersebut;
- d. Bertanggungjawab sepenuhnya atas pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar pada SMK tersebut;
- e. Bertanggungjawab untuk melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan mekanisme kerja yang terdapat pada naskah/dokumen Pendirian USB-SMK.

#### **Pasal 6**


#### **MASA BERLAKUNYA KESEPAKATAN**

Naskah Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat diperpanjang setelah dilakukan peninjauan kembali oleh kedua belah pihak berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama.

- b. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat ;
- c. Naskah Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah pihak ;
- d. Hal – hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam naskah kesepakatan bersama ini akan diatur tersendiri .

**Pasal 8  
PENUTUP**

Naskah kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 6 ( enam ) asli bermaterai cukup, Masing – masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 5 ( lima ) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA.**





KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MANGGARAI

Nomor : Din.PK.420/167.a/II/2008

TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENDIRI USB – SMK NEGERI 1 WAE RII DI KENDA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MANGGARAI

Menimbang

- a. bahwa dengan akan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK Negeri 1 Wae Rii di Kenda Kabupaten Manggarai Tahun Ajaran 2007/2008 )
- b. bahwa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk Badan pengelola Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) Negeri 1 Wae Rii di Kenda dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah – tah Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 01/U/2002 Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Akreditasi Sekolah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA
- : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai tentang Pembentukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wae Rii di Kenda
- KEDUA
- : Tim Pendiri Unit Sekolah Baru mempunyai peran :
- Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Kejuruan
  - Melaksanakan pendirian Bangunan, pengadaan prabot dan peralatan
  - Melaksanakan rekrutmen Tenaga Pendidikan dan tenaga Administrasi
  - Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat maupun dunia Usaha/dunia Industri
  - Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan
- KETIGA
- : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam d'ctu n kedua akan dibebankan pada APBD Kabupaten Manggarai
- KEEMPAT
- : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Ruteng  
Pada tanggal : 12 Februari 2008

Kepala Dinas P dan K  
Kabupaten Manggarai

Drs. JUIT TADEUS  
NIP. 131 790 490

Tembusan disampaikan kepada:

1. Dirjen Mandikdasmen di Jakarta
2. Bupati Manggarai di Ruteng
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop.NTT di Kupang
4. Ketua DPRD Kabupaten Manggarai di Ruteng
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Manggarai di Ruteng



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K  
Nomor : Din.PK.420/167.a/II/2008  
Tanggal : 12 Pebruari 2008

Tim Pendiri Unit Sekolah Baru  
SMK Negeri 1 Wae Rii di Kenda

No	Nama	Jabatan Dalam Tim USB SMK
1.	Nobertrus Caling S.Pd	Ketua Tim
2.	Aloisius Jebarut,S.Pd	Sekretaris
3.	Petrus Burung	Bendahara
4	Drs.Dominikus Padur	Ketua Unit Pend.dikan
5	Maksimius Jahang	Ketua Unit Sarana Pendidikan

Ditetapkan di : Ruteng  
Tanggal : 12 Pebruari 2008



Kepala Dinas P dan K  
Kabupaten Manggarai

Des. JUIT TADEUS  
NIP 131 790 490



**BUAPATI MANGGARAI**  
Jln.Motang Rua No.Ruteng

**SURAT PERNYATAAN**

Nomor: *PB.050/29...../5.../2008*

Sehubungan dengan pelaksanaan Pembangunan Unit sekolah Baru ( USB ) SMK yang berlokasi di Kenda Kecamatan Wae Ri'i maka kami menyatakan akan menyiapkan dana pendamping pembangunan SMK tersebut sebagai mana tertera di bawah ini :

N	SUMBER DANA	TAHUN I ( 2007 )	TAHUN II ( 2008 )	TAHUN III ( 2009 )	TAHUN IV ( 2010 )	TAHUN V ( 2011 )
1	PUSAT	Rp.700 Juta	Rp.700 juta	Rp.....	Rp.....	Rp.....
2	PROPINSI	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....
3	KABUPATEN	Rp.500 Juta	Rp.500 Juta	Rp.100 Juta	Rp.100 Juta	Rp.100 Juta
4	MASYARAKAT	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....	Rp. ....

Demikian pernyataan alokasi dana yang secara bertahap akan mendampingi dana Pemerintah Pusat dalam rangka merealisasikan Pembanguna USB -- SMK Negeri 1 Wae Ri'i.Bila dana Pendamping tersebut tidak ada maka kami tidak akan menuntut untuk mendapatkan dana imbal tersebut.

Ruteng,1 Pebruari 2008

Yang Menyatakan  
Walil-Bupati Manggarai,

Mengetahui/Menyetujui  
Ketua DPRD  
Kabupaten Manggarai



.....  
MANTENE, ONGGE, BA

.....  
DR.DENO KAMELLIS,SH,MH